

R

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu 1. Senayan, Tromolpos 190. Jakarta 10002
 Telp. 581436, 581982, 581466, 581903, 581843, 581805, 581988, 581846, 582481, 582468.

SURAT PENGANTAR
NO. 67a/D2.3/M/97


Kepada Yth;
 Rektor IKIP Yogyakarta
 Kampus IKIP Karangmalang
 YOGYAKARTA

AGENDA	048.11
11 AGI	120 AUG 1997
ARKIP	M 01.07

NO.	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
	Dengan hormat kami sampaikan SK Dirjen Pendidikan Tinggi: 1) No. 239/DIKTI/Kep/1997 Tentang : Jumlah Program Studi Non Kependidikan di lingkungan IKIP Padang *) 2) No. 240/DIKTI/Kep/1997 Tentang : Jumlah Program Studi Non Kependidikan di lingkungan IKIP Yogyakarta *) 3) No. 241/DIKTI/Kep/1997 Tentang : Jumlah Program Studi Non Kependidikan di lingkungan IKIP Malang *) 4) No. 242/DIKTI/Kep/1997 Tentang : Jumlah Program Studi Non Kependidikan di lingkungan IKIP Ujung Pandang *)	1 (satu)	Untuk dapat diperguna- kan sebagaimana mestinya *) coret yang tidak perlu

Jakarta, 16 Agustus 1997

Kasubdit Pembinaan Kurikulum dan
 Perlengkapan Pengajaran


 Drs. Asaat Esyam, MM.
 NIP. 130 353 474

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 240/DIKTI/Kep/1997.

Tentang

JUMLAH PROGRAM STUDI NON KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- lenimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 048/DJ/Kep/1982 dan No. 245/DIKTI/Kep/96 tanggal 11 Juli 1996, telah ditetapkan Program Studi di lingkungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi tuntutan pembangunan nasional dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, perlu diadakan **perluasan mandat** pada beberapa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a, b, diatas, dipandang perlu menetapkan program-program studi Non Kependidikan di lingkungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta.
- lengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
c. Nomor 165/M/ Tahun 1993.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
b. Nomor 0469/O/1992;

- c. Nomor 0686/U/1983;
- d. Nomor 036/U/1993;
- e. Nomor 056/U/1994;
- f. Nomor 0343/U/1994;
- g. Nomor 0174/O/1995.

Memperhatikan : Laporan Hasil Studi dan Rekomendasi dari Tim Evaluasi Perluasan Mandat Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Menetapkan Jumlah Program Studi Non Kependidikan pada Jenjang Program Sarjana dan Program Diploma di Lingkungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketiga : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Agustus 1997


Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Ttd.

Prof.Dr.Ir. Bambang Soehendro, MSc.
NIP. 130 344 444.

LANJUTAN Keputusan Ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat,
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi,
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
12. Semua Universitas /Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



Merry L. Panjaitan
NIP. 130 230 261

Lampiran : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor :
240/DIKTI/Kep/1997, Tanggal : 15 Agustus 1997.

TENTANG
JUMLAH PROGRAM STUDI NON KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA

NOMOR	NAMA PROGRAM STUDI	JENJANG PROGRAM	KELOMPOK
1.	Matematika	Sarjana (S1)	
2.	Fisika	Sarjana (S1)	
3.	Kimia	Sarjana (S1)	
4.	Biologi	Sarjana (S1)	
5.	Bahasa dan Sastra Indonesia	Sarjana (S1)	
6.	Bahasa dan Sastra Inggris	Sarjana (S1)	
7.	Teknik Mesin	Diploma III	
8.	Teknik Sipil dan Bangunan	Diploma III	
9.	Teknik Elektronika	Diploma III	
10.	Teknik Elektro	Diploma III	
11.	Tata Boga	Diploma III	
12.	Tata Busana	Diploma III	

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Ttd.

Prof.Dr.Ir. Bambang Soehendro, MSc.
NIP. 130 344 444.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



Merry L. Ranjaitan
NIP. 130 230 261